



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 166 /II.03/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN TIM PENANGANAN UNJUK RASA BERKAITAN DENGAN KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan terjadinya konflik di daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan pemantauan, monitoring dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan unjuk rasa di daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan konflik di Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung,
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

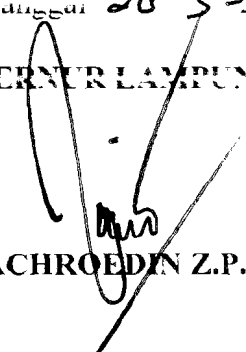
MEMUTUSKAN:

- Menerapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN TIM PENANGANAN UNJUK RASA BERKAITAN DENGAN KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa Berkaitan Dengan Konflik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011. dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pembina dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Dewan Pembina mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan dan menganalisa data serta informasi dalam rangka perumusan kebijakan guna terlaksananya penyelesaian masalah; dan
 - b. membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 2. Tim Penanganan Unjuk Rasa mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan lapangan dan monitoring terhadap aksi unjuk rasa;
 - b. menginventarisir data dan permasalahan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul terkait dengan terjadinya konflik di daerah Provinsi Lampung;
 - d. mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka penanganan konflik;
 - e. menyusun laporan secara berkala hasil kegiatan Tim; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan konflik di Daerah Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Tim Penanganan Unjuk Rasa;
 - b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Tim Penanganan Unjuk Rasa;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penanganan Unjuk Rasa;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan konflik di Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BIN Republik Indonesia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011. pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan Konflik Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.25.01.5.2.1.01.01.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penanganan Unjuk Rasa Berkaitan Dengan Konflik di Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Terdapat di:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
 4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
 5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
 6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 11. *Masing-masing anggota yang bersangkutan.*
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 166 /II.03/HK/2011
TANGGAL : 20-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA PENANGANAN UNJUK RASA
BERKAITAN DENGAN KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Wakil Gubernur Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.19.1.19.01.25.01.5.2.1.01.01
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Anggota	200.000	
4	Kapolda Lampung	Anggota	200.000	
5	Danrem 043 Gatam	Anggota	200.000	
6	Kaposwil BIN Lampung	Anggota	200.000	
7	Kapala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 166 /II.03/HK/2011
 TANGGAL : 20-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGANAN UNJUK RASA BERKAITAN DENGAN KONFLIK
 DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabid. Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	Diberikan honorarium mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.19.1.19.01.25.01.5.2.1.01.01
2.	Kabid. Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
3.	Kasubbid. Analisis Potensi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
4.	Kanit III Intelkam Polresta Bandar Lampung	Anggota	150.000	
5.	Suryo (ANEV) BIN Lampung	Anggota	150.000	
6.	Ichwanudin (Anggota Intel Korem)	Anggota	150.000	
7.	Ridwan Zaelani (Anggota BIN)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

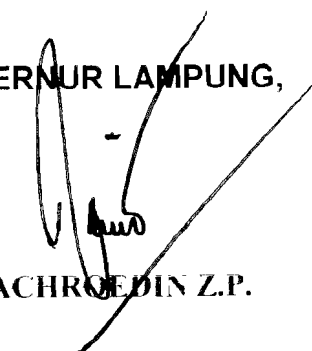
NOMOR : G/ 166 /II.03/HK/2011

TANGGAL : 20 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENANGANAN UNJUK RASA BERKAITAN
DENGAN KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubbid. Penanganan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	175.000	Diberikan honorarium mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.19.1.19.01.25. 01.5.2.1.01.01
2.	Drs. Kusnadi (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
3.	Nety Haryati, S.Sos (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
4.	Umi M Rifatin (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
5.	Jamaludin (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
6.	Asmawi (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
7.	Romli (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8.	Edi Mawan (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9.	Doni E. Putra, S.Sos (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10.	M. Ilhamsyah (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11.	Vierzain, S.I.Fil (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.